

TIM PENGELOLA – PENGADUAN MASYARAKAT – PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2025

Kpt 3 THN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan Tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 16 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm